

 RSD MANGUSADA	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 47/SPO-PAU/Rev.01/I/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/1
SPO	Terbit Tanggal 12 Januari 2022	Ditetapkan oleh: Direktur RSD Mangusada Kabupaten Badung  <u>dr. I Wayan Darta</u> Pembina NIP: 19671222 199903 1 006	
1. Dasar Hukum	1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013 7. Perki 1 Tahun 2017		
2. Tujuan	- Memahami peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi		
3. Pencatatan dan Pendataan	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>		
4. Prosedur	1. Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi public dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK); 2. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID Pembantu; 3. Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi; 4. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID Pembantu jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID Pembantu akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.		

MASTER REGULASI
REGULASI TERKENDAL
NO. 123456789